



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
10. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program TJSLP harus diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif, proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan TJSLP dimaksudkan untuk memberikan arahan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di daerah.

Pasal 4

Tujuan umum Program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan khusus program TJSLP meliputi:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan berhak:

- a. menyusun dan menetapkan Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSLP.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan wajib:

- a. menetapkan komitmen terhadap TJSLP di dalam peraturan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- b. menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
- d. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

BAB IV
PROGRAM TJSLP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan yang berstatus pusat dan/atau cabang yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional dalam wilayah daerah.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- (5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghalangi Perusahaan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melaksanakan Program TJSLP di wilayah daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

Bagian Kedua
Program dan Kegiatan TJSLP
Pasal 9

Program TJSLP meliputi:

- a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan.
- b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat berbentuk kegiatan sebagai upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolannya serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi :

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 11

Program Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berbentuk kegiatan :

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. pelatihan berwirausaha dan tata kelola keuangan;
- c. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- d. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- e. peningkatan daya saing, inovatif dan kreatifitas;

Pasal 12

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berbentuk :

- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi;
- d. bantuan sosial;
- e. pelayanan sosial; dan
- f. perlindungan sosial.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) TJSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama Perusahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 14

- (1) TJSLP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 15

Dalam menyusun rencana kerja TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perusahaan harus memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat sasaran program TJSLP.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas perencanaan pembangunan daerah kepada Perusahaan melalui Forum TJSLP.
- (2) Program Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam menyusun perencanaan Program TJSLP di wilayah kabupaten.
- (3) Forum TJSLP wajib menyampaikan Perencanaan Program TJSLP dari setiap perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Perusahaan dapat melaksanakan Program TJSLP secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dalam melaksanakan Program TJSLP, Perusahaan harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Tim fasilitasi TJSLP.
- (3) Lokasi Pelaksanaan Program TJSLP meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan TJSLP untuk BUMN dan BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bagi Perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

FORUM TJSLP

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan program TJSLP di wilayah Kabupaten dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (3) Forum TJSLP terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan; dan
 - c. Masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh forum TJSLP.
- (5) Susunan keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP, Forum TJSLP bertugas :

- a. menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan Program TJSLP dari setiap Perusahaan untuk disinergikan dengan skala prioritas program Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan kajian terhadap pelaksanaan Program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSLP dari setiap perusahaan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan serta tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSPL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGUMUMAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSPL.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Membentuk Tim Fasilitasi TJSPL Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSPL Pemerintah Daerah berasal dari SKPD terkait.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi TJSPL Pemerintah Daerah bertempat di SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Program TJSPL dilakukan dalam bentuk pengarahan, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan terhadap Forum TJSPL, perusahaan dan masyarakat sasaran.
- (2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program TJSPL dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap lokasi atau tempat yang menjadi obyek pelaksanaan program TJSPL.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan pelaksanaan TJSPL dengan membuat papan petunjuk, spanduk, atau keterangan lainnya baik melalui media cetak maupun elektronik yang mudah dilihat oleh masyarakat.

- (2) Papan pentunjuk, spanduk atau keterangan lainnya baik melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat jenis program atau kegiatan TJSLP, Perusahaan yang melaksanakan TJSLP, waktu, dan tempat atau lokasi kegiatan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian masukan atau usulan; dan
 - b. pengawasan dan pengaduan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan secara objektif dengan penuh tanggung jawab serta tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

Masyarakat dapat membuat laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap adanya perusahaan yang tidak melaksanakan Program TJSLP.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan melakukan penelitian dan evaluasi.
- (2) Penelitian dan evaluasi dilakukan secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Masyarakat penerima bantuan program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.
- (2) Masyarakat penerima program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Perusahaan mitra atau lembaga penyalur;
 - b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
 - c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada Perusahaan mitra.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSPL dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan;
- c. pencabutan izin.

Pasal 36

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari setiap pengiriman.

Pasal 37

- (1) Penghentian sementara dan pencabutan izin dilakukan apabila perusahaan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penghentian sementara dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, telah dibentuk Forum TJSPL; dan

- b. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, telah dibentuk Tim Fasilitasi TJSLP pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : 1/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan sebagai suatu bentuk korporasi memiliki peran besar dalam pembangunan daerah. Dengan kekuatan modal dan manajemen yang handal Perusahaan mampu menguasai dan mengelola sumberdaya alam dan sumber-sumber perekonomian lainnya yang dapat menimbulkan dampak luas, baik secara sosial, ekonomi maupun budaya setempat serta fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai subyek hukum Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Hanya dengan demikian dapat diciptakan hubungan yang selaras sehingga pembangunan yang keberlanjutan dapat diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas memberikan penegasan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, saat ini telah digali oleh beberapa Perusahaan asing maupun domestik sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan TJSLP. Apabila TJSLP dapat terlaksana dengan baik sesungguhnya dapat digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu implementasi TJSLP yang baik diharapkan mampu menciptakan integrasi saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara Perusahaan dengan masyarakat sehingga mampu mencegah konflik antara kedua belah pihak. Namun pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini masih sangat jauh dari potensi yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong pemenuhan pelaksanaan program TJSLP, antara lain melalui regulasi.

Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka untuk:

- a. mewujudkan batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan tanggungjawab sosial Perusahaan secara layak dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;

- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- b. bentuk-bentuk program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan.
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- d. kewajiban pemerintah daerah;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. forum Perusahaan pelaksana TJSLP dan tim fasilitasi TJSLP;
- g. penghargaan dan sanksi terhadap Perusahaan; dan
- h. penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud pelaksanaan TJSLP secara Langsung adalah pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSLP.

Yang dimaksud pelaksanaan TJSLP secara tidak Langsung adalah pelaksanaan TJSLP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau yayasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Pengumuman dimaksudkan sebagai komunikasi kepada masyarakat bahwa kepentingan mereka diperhatikan oleh Perusahaan dan Perusahaan telah menjalankan kewajibannya kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencegah konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 1